

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1/HK.01.01/K.SB-10/01/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 044/HK.01.01/K.SB-10/05/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa terdapat perubahan terhadap Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertanggal 11 Oktober 2023; dan
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu) tertanggal 19 November 2023.
- Memperhatikan** : 1. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Surat Nomor: Sprin/162/I/HUK.6.6/2025 tanggal 01 Januari 2025;
2. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Kota Nomor: Sprin/07/HUK.6.6/I/2025 tanggal 06 Januari 2025; dan
3. Surat Kejaksan Negeri Solok Nomor: B-799/L.3.15/Es.1/05/2025 tanggal 06 Januari 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 044/HK.01.01/K.SB-10/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.**

PERTAMA : Membentuk Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 s ebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024; dan
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasi dengan intansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024; dan
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- c. Koordinator

Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

- KEEMPAT

: Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA

: Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 s ebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024.
- KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru

Pada tanggal : 06 Januari 2025



TITONY TANJUNG, S.Pd

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.

Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
2.

Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 1/HK.01.01/K.SB-10/01/2025
TANGGAL : 06 Januari 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 044/HK.01.01/K.SB-10/05/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TITONY TANJUNG, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Penasehat
2.	AKBP MUARI, S.I.K., M.M., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Solok	Penasehat
3.	AKBP ABDUS SYUKUR PELANI, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Solok Kota	Penasehat
4.	ANDI METRAWIJAYA, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri solok	Penasehat
5.	Ir. GADIS M, M,Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
6.	AKP EFRIAN MUSTQIM BATITI, S.T.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Solok	Pembina
7.	IPTU OON KURNIA ILAHI, S.H.	Kasat Reskrim Solok Kota	Pembina
8.	TEDDY ARIHAN, S.H.,M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Pembina
9.	HAFERIZON, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua Koordinator
10.	AKP EFRIAN MUSTQIM BATITI, S.T.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Solok	Koordinator
11.	IPTU OON KURNIA ILAHI, S.H.	Kasat Reskrim Solok Kota	Koordinator
12.	HAMDIKA WIRADI PUTRA, S.H., M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Solok	Koordinator
Tim Pelaksana:			
13.	YONI SYAH PUTRI, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
14.	M. LATIF, S.KOM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota

15.	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
16.	RIFQI AFIF, A,Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
17.	MICE AMELIA, S.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
18.	YOGAL OKTAVIA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
19.	YULIATARI IBNI ASIR, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
20.	IPDA. DEDI INDRIADI, M.H.	Kanit II Satreskrim	Anggota
21.	AIPDA. RONI SAPUTRA, S.H.	Sat Reskrim	Anggota
22.	JEMY KIFAH, S.H.	Sat Reskrim	Anggota
23.	IPDA YOSERIZAL,S.H.	Kanit III Satreskrim Solok Kota	Anggota
24.	BRIPKA RIZKY MAHESA F, S.H., M.H.	Reskrim Solok Kota	Anggota
25.	BRIPKA KHAIRUL HAMDI	Reskrim Solok Kota	Anggota
26.	YOKI EKA RISE, S.H.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
27.	ROVA YOFIRSTA, S.H.	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
28.	ENIZARTI, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota

K E T U A;



TITONY TANJUNG, S.Pd